



# BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 39 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA  
DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka meningkatkan serta menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu adanya standar pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
  7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu  
Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggaran kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

7. Organisasi Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
10. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
12. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
13. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
14. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
18. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
19. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor Republik Indonesia.
20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan pada Orang Asing untuk bertempat tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Organisasi Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan Organisasi Penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat.

BAB II  
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terdiri dari:
  - a. pelayanan penerbitan KK;
  - b. pelayanan penerbitan KIA;
  - c. pelayanan penerbitan KTP-el;
  - d. pelayanan penerbitan surat keterangan pindah WNI;
  - e. pelayanan penerbitan surat keterangan datang WNI;
  - f. pelayanan permintaan data penduduk;
  - g. pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran;
  - h. pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
  - i. pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan;
  - j. pelayanan pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan;
  - k. pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
  - l. pelayanan pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
  - m. pelayanan pencatatan pengangkatan anak;
  - n. pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak;
  - o. pelayanan pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
  - p. pelayanan penerbitan ganti kutipan akta pencatatan sipil;
  - q. pelayanan legalisasi dokumen kependudukan;
  - r. pelayanan pencatatan lahir mati warga negara asing;
  - s. pelayanan pencatatan perubahan akta pencatatan sipil;
  - t. pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi seluruh penduduk/masyarakat Kabupaten.

BAB III  
KOMPONEN SP

Pasal 4

- (1) Komponen SP meliputi :
  - a. proses penyampaian pelayanan (*service delivery*); dan
  - b. proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (*manufacturing*);
- (2) Komponen terkait proses penyampaian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. persyaratan;
  - b. sistem, mekanisme dan prosedur;
  - c. jangka waktu pelayanan;
  - d. biaya/tarif;
  - e. produk pelayanan; dan
  - f. penanganan pengaduan, saran dan masukan.
- (3) Komponen SP terkait proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. dasar hukum;
  - b. sarana prasarana dan/atau fasilitas;
  - c. kompetensi pelaksana;
  - d. pengawasan internal;
  - e. jumlah pelaksana;
  - f. jaminan pelayanan;
  - g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
  - h. evaluasi kinerja pelaksana.
- (4) Komponen SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Penyusunan penetapan SP dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait untuk menyelaraskan kemampuan Organisasi Penyelenggara dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan.
- (2) Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perwakilan pihak penerima manfaat pelayanan publik.
- (3) Kemampuan Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyangkut kemampuan sumber daya yang dimiliki, meliputi :
  - a. dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan;
  - b. sumber daya manusia pelaksana yang bertugas menyelenggarakan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas; dan
  - c. sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.

BAB V  
MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 6

Maklumat Pelayan ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara, sebelum diterapkannya SP.

BAB VI  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SP dilakukan oleh Bupati dan/atau lembaga independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

TAHUN 2018 NOMOR 39